



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 2607 TAHUN 2017
TENTANG
PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI PADA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 33 tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan perlu adanya penyesuaian nomenklatur program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 - b. bahwa berdasarkan kajian dan usulan Rektor Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 2040/Un.02/PP.00.9/04/2017 tanggal 07 April 2017 tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi Pada Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian Dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana Dan Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
- KESATU : Mengubah nama program studi yang tertera pada kolom 2 menjadi nama program studi yang tertera pada kolom 4 dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah dilakukan penyesuaian nomenklatur program studi pada point KESATU, selanjutnya PTKI segera melaporkan dan melakukan re-akreditasi terhadap prodi tersebut ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2017

a.n. MENTERI AGAMA
DIREKTUR JENDERAL,

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 2607 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS
 ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

No.	Nama Program Studi (lama)	Nomor dan tanggal SK terakhir	Nama Program Studi (baru)	Program	Gelar Akademik
1	2	3	4	5	6
1.	Al Ahwal Asy-Syakhsiyah	Nomor: Dj.I/39/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Prodi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	Sarjana	Sarjana Hukum (S.H)
2.	Muamalah	Nomor: Dj.I/39/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Prodi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta	Hukum Ekonomi Syari'ah (Mua'malah)	Sarjana	Sarjana Hukum (S.H)
3.	Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA)	Nomor: 1853 tahun 2012 tanggal 28 September 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Prodi Strata Satu(S.1) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta	Pendidikan Islam Anak usia Dini (PIAUD)	Sarjana	Sarjana Pendidikan (S.Pd)
4.	Filsafat Agama	Nomor: Dj.I/39/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Prodi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta	Aqidah dan Filsafat Islam	Sarjana	Sarjana Agama (S.Ag)
5.	Perbandingan Agama	Nomor: Dj.I/39/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Prodi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta	Studi Agama Agama	Sarjana	Sarjana Agama (S.Ag)

No.	Nama Program Studi (lama)	Nomor dan tanggal SK terakhir	Nama Program Studi (baru)	Program	Gelar Akademik
1	2	3	4	5	6
6.	Keuangan Syari'ah	Nomor: Dj.I/39/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Prodi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta	MANajemen keuangan Syari'ah	Sarjana	Sarjana Ekonomi (S.E)
7.	Pendidikan Islam	Nomor: 95 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang Penyelenggaraan Prdi dan Konsentrasi Pascasarjana pada Institut Agama Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta	Pendidikan Agama Islam	Magister	Magister Pendidikan (M.Pd)
8.	Agama dan Filsafat	Nomor: 95 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang Penyelenggaraan Prdi dan Konsentrasi Pascasarjana pada Institut Agama Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta	Aqidah dan Filsafat Islam	Magister	Magister Agama (M.Ag)
9.	Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA)	Nomor: Dj.I/358/2008 tanggal 08 Oktober 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Prodi pada Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Tahun 2008.	Pendidikan Islam Anak usia Dini (PIAUD)	Magister	Magister Pendidikan (M.Pd)

4

a.n. MENTERI AGAMA
DIREKTUR JENDERAL,



KAMARUDDIN AMIN